

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
2012**

**LEMBARAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

TAHUN 2012

NOMOR 10

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan retribusi trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf d jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya termasuk izin insidentil, izin khusus dan izin operasional.
13. Izin Tidak Dalam Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu wilayah yang pengoperasiannya tidak tetap, tidak teratur dan tidak terjadwal.
14. Izin Insidentil adalah pemberian izin kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
15. Izin Khusus adalah pemberian izin kepada angkutan penumpang barang untuk mengangkut penumpang dengan pertimbangan rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan yang belum memadai serta harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diberikan dengan buku uji.
16. Izin operasional adalah pemberian izin kepada pelayanan penumpang umum dengan menggunakan Angkutan Umum.
17. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau izin Operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan penumpang pada suatu wilayah yang pengoperasiannya tetap, teratur dan terjadwal.
20. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah angkutan penumpang pada suatu wilayah yang pengoperasiannya tidak tetap, tidak teratur dan tidak terjadwal.
21. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain di dalam daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek tetap dan teratur.
22. Angkutan Ferdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota

- yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkat orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
 24. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
 25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
 26. Peruntukan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
 27. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
 28. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
 29. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 30. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan.
 31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 32. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis Mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer, dan/atau tidak dilengkapi dengan argometer dengan ketentuan dilengkapi sebanyak-banyaknya 5 (lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
 33. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer dan/atau tidak dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi tidak terbatas.
 34. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
 35. Mobil Mini Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan)

- sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
36. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
 37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan

pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

BAB III KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap trayek pelayanan angkutan umum di Daerah adalah jaringan trayek yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap pemegang izin trayek baru, izin operasional baru, wajib melakukan pendaftaran, perpanjangan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Pengurusan izin insendentil bersifat kondisional.
- (5) Pengurusan kartu pengawasan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jenis dan syarat-syarat izin trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG

Pasal 6

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari :
 - a. angkutan perkotaan;
 - b. angkutan pedesaan.

- (3) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
 - d. Angkutan orang dikawasan tertentu;

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur dan ditetapkan berdasarkan klasifikasi kendaraan, jumlah tempat duduk, jenis dan jangka waktu perizinan.

BAB VII PRINSIP STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah untuk biaya survei, biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengendalian dan biaya pengawasan.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besarnya Tarif (Rp.)	Keterangan
I	Angkutan Dalam Trayek			
	a. Mobil Penumpang	1 s/d 9 Orang	300.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		100.000/ 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan

	Izin Insidentil		25.000/ 1x Perjalanan	Untuk Per-Unit Kendaraan
	b. Mobil Mini Bus	10 s/d 16 Orang	400.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		150.000/ 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	Izin Insidentil		35.000/ 1 x Perjalanan	Untuk Per-Unit Kendaraan
	c. Mobil Bus	17 s/d 25 Orang	500.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		200.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	Izin Insidentil		55.000/ 1 x Perjalanan	Untuk Per-Unit Kendaraan
	d. Mobil Bus	> 26 Orang	750.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		300.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	Izin Insidentil		150.000/ 1 x Perjalanan	Untuk Per-Unit Kendaraan
II	Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diberi Izin Operasional			
	a. Taxi		1.000.000/ 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		200.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	b. Mobil Untuk Sekolah Mengemudi		500.000/ 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		75.000/ 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	b. Mobil Penumpang	1 s/d 9 Orang	300.000/ 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		100.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	c. Mobil Mini Bus	10 s/d 16 Orang	400.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		150.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	d. Mobil Bus	17 s/d 25 Orang	600.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		200.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	e. Mobil Bus	> 26 Orang	750.000 / 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		300.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
	f. Becak Dayung			
	Kartu Pengawasan		50.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit
	g. Becak Mesin		300.000/ 5 Tahun	Untuk Perusahaan
	Kartu Pengawasan		100.000 / 1 Tahun	Untuk Per-Unit Kendaraan
III	Angkutan yang diberi Izin Khusus			
	a. Pick Up	1 s/d 15 Orang	35.000 / 1x Perjalanan	Untuk Per-Unit Kendaraan
	b. Truck 6 Roda Keatas	>15 Orang	75.000 / 1x Perjalanan	Untuk Per-Unit Kendaraan

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat izin trayek dikeluarkan dengan jangka waktu yang lamanya sebagai berikut :

- a. Izin Trayek lamanya 5 (lima) Tahun;
- b. Izin Operasional lamanya 5 (lima) Tahun;
- c. Izin Insidentil berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) Hari;
- d. Kartu Pengawasan Izin Trayek lamanya 1 (satu) Tahun;
- e. Izin Khusus berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) Hari;

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi izin trayek adalah di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB XI
PEMANFAATAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan WPRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terutang.
- (2) Dalam hal-hal tertentu atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Persetujuan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan

pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila

- Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala SKPD yang membidangi perhubungan.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto.

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2012 NOMOR 10
SERI C

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi perizinan tertentu atas pemberian izin trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan izin trayek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan izin trayek, termasuk izin insidentil, kepada orang atau badan sebagai penyelenggara perusahaan angkutan umum. Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penyelenggaraan trayek, mengatur bahwa badan penyelenggara trayek harus memenuhi persyaratan perizinan.

Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan trayek yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, sehingga pelayanan trayek di Kota Gunungsitoli sesuai dengan fungsinya memenuhi aspek keandalan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan penyelenggaraan izin trayek dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi perizinan tertentu. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan izin trayek tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan perizinan yang diperolehnya. Besaran retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Retribusi Izin Trayek.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29

Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 16